

**KEPASTIAN HUKUM TALAK 3 (TIGA) YANG
DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA
MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB SYAFI' DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SYARIFUL MAHYA

1606200449



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 12 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SYARIFUL MAHYA
NPM : 1606200449
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM TALAK 3 (TIGA) YANG DIJATUHKAN DI LUAR PENGADLAN AGAMA MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB SYAFI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SYARIFUL MAHYA
NPM : 1606200449
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM TALAK 3 (TIGA) YANG DIJATUHKAN DI LUAR PENGADLAN AGAMA MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB SYAF'I DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PENDAFTARAN : 10 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN. 0106037605



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bitte mengesampingkan surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYARIFUL MAHYA
NPM : 1606200449
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM TALAK 3 (TIGA) YANG
DIJATUHKAN DI LUAR PENGADLAN AGAMA
MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB SYAFI'I
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 09 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN. 0106037605

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : SYARIFUL MAHYA
Npm : 1606200449
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM TALAK 3 (TIGA) YANG
DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA
MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB SYAFI'I DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 September 2022

Saya yang menyatakan,



SYARIFUL MAHYA

NPM. 1606200449



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SYARIFUL MAHYA
NPM : 1606200449
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM TALAK 3 (TIGA) YANG DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB SYAFI'I DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Pembimbing : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4/7/2022	Skripsi diterima	f.
12/7/2022	Perseksi metode penelitian.	f.
22/7/2022	Bab II → Ign tulaq panjang pembahasannya	f.
30/7/2022	Bab II → Tdk mengulangi kalimat pd awal selanj f.	f.
9/8/2022	Bab III → Analisis hukumnya belum ada	f.
18/8/2022	Bab III → Hls pakai buku mazhab syafii	f.
27/8/2022	Bab IV → sinkron antara pembahasa - kesimpulan	f.
6/9/2022	Beda buku	f.
9/9/2022	Acc utk disidangkan.	f.

Diketahui,
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(NURUL HAKIM, S.Ag., M.A)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* Di Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A selaku Pembimbing yang

dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, masukan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta kepada seluruh Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Sulaiman, S.Ag (Almarhum) dan Ibunda tercinta Aisyah, S.Ag selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terimakasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada Rismansyah, M.Kep, Fathur Rahman, Wirda Hayani Syahputri, Zahratus Sa'idah dan Puan Khairiyah selaku saudara kandung penulis serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama Prayoga, S.H, Syawaluddin Angkat, S.H, Ega Arnanda S Putra, S.H, Arif Akbar, S.H, Imelia Sintia, S.H, dan Mayang Amalica, S.Farm menjadi teman baik selama kuliah, menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada sesuatu yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 7 September 2022

**Hormat Saya
Penulis,**

**SYARIFUL MAHYA
NPM. 1606200449**

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM TALAK 3 (TIGA) YANG DIJATUHKAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB SYAFI'I DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Syariful Mahya

Pernikahan dalam realitanya tidak jarang harus berakhir dengan perceraian atau dalam islam dikenal dengan talak. Talak 3 merupakan jenis talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'daldukhul* dan habis masa *iddahnya*. Dalam Fikih, jika suami sudah mengucapkan kata talak walaupun di luar pengadilan terhadap istri maka sudah dikatakan jatuh talak. Namun dalam Hukum Positif yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 39 Ayat (1) ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui kekuatan hukum, akibat hukum dan juga kepastian hukum talak 3 (tiga) yang dijatuhkan di luar pengadilan agama menurut fikih mazhab syafi'i dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), data dalam penelitian ini bersumber dari data kewahyuan dan data sekunder dengan menggunakan analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Talak tiga di luar pengadilan menurut hukum Islam adalah sah begitupun dengan perspektif mazhab Syafi'i. Karena dalam hukum Islam (Al-Quran dan Hadis) tidak ada yang mengatur jika talak harus diucapkan di depan pengadilan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 tegas mengatakan perceraian atau talak harus dilakukan di depan persidangan, hal ini dimaksudkan agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adapun Akibat hukum talak tiga yang menurut hukum islam diantaranya hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah tidak boleh saling memandang apalagi bergaul sebagai suami istri lagi, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing; keharusan memberi *mut'ah*, berlaku atas istri yang dicerai ketentuan *iddah*; dan pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*. Di dalam hukum nasional, karena praktik perceraian atau talak di luar pengadilan tidak di akui maka secara otomatis tidak berakibat hukum apapun. Sementara itu Talak tiga menurut perspektif hukum islam dalam hal ini termasuk mazhab Syafi'i didasarkan oleh Surat al-Baqarah ayat 230 dan juga Surat al-Thalaq ayat 1. Menurut Mazhab Syafi'i sahnya talak tidak harus diproses melalui pengadilan, melainkan syarat sahnya talak terletak pada terpenuhinya rukun talak. Sedangkan kepastian hukum talak tiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat dalam pasal 38 sampai 40.

Kata Kunci : Talak, Perceraian, Luar Pengadilan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kepastian Hukum	16
B. Talak Atau Perceraian	17
C. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan.....	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Talak 3 (Tiga) Yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan Agama Menurut Fikih Mazhab Syafi'i Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	29
B. Akibat Hukum Talak 3 (Tiga) Yang Dijatuhkan Diluar Pengadilan Agama Menurut Fikih Mazhab Syafi'i Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	46
C. Kepastian Hukum Talak 3 (Tiga) Yang Dijatuhkan Diluar Pengadilan Agama Menurut Fikih Mazhab Syafi'i Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah SWT didalam Q.S Yasin Ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٣٦

Artinya: “*Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*”

Manusia oleh Allah dipasangkan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu perkawinan yang sah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan agama, dan di atur pula oleh Negara. Manusia sesuai dengan kodratnya pasti memiliki naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Sehingga Perkawinan merupakan satu-satunya cara yang halal untuk mempertahankan generasi atau keturunan tersebut dengan jalan membentuk keluarga.¹

Perkawinan adalah jalan yang dipilih oleh Allah SWT sebagai sarana bagi makhluk-Nya untuk melanjutkan generasi serta untuk mempertahankan hidupnya.² Seorang pria dan wanita yang menetapkan untuk menikah tentulah bermula dari cinta kasih antara satu sama lain, dan mereka sudah saling berjanji untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan dengan rukun dan bahagia hingga maut memisahkan. Janji suci pernikahan tidak hanya

¹ Lailatus Sururiyah. “Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama (Gono-Gini) Menurut Hukum Islam” *Dalam Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* Vol. 7, No 1, Juni 2014, Medan: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 63.

² Slamet Abidin dan Aminuddin. 2018. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 9.

antara suami, istri, dan masing-masing keluarga pasangan, tetapi yang paling sakral yaitu janji kepada Allah SWT. Perkawinan bukan hanya mempersatukan pria dan wanita saja, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga dan keluarga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.³

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang kehidupannya.⁴ Faktanya tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan perpisahan yaitu perceraian. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan. Sedangkan pengertian perkawinan masih dalam Undang-undang yang sama diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, penuh nuansa *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Berdasarkan tujuan yang mulia itu, maka setiap orang tentunya mendambakan mahligai perkawinan yang dibangun dapat berlangsung

³ Beni Ahmad Saebani. 2018. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 18.

⁴ Abdul Manan. 2018. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 443.

selama seumur hidup, dengan kemungkinan terjadinya perceraian hanya dengan kematian. Tujuan yang mulia untuk melestarikan serta menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah suatu hal yang mudah untuk diimplementasikan. Tidak sedikit terjadi bahwa tujuan mulia dari perkawinan itu tidak dapat diwujudkan secara baik.⁵

Ali Hasan mengatakan ada 4 (empat) tujuan perkawinan yang mesti diketahui baik oleh calon suami maupun calon isteri, agar terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang tak jarang berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Keempat tujuan itu adalah: 1) menenteramkan jiwa; 2) mewujudkan (melestarikan) keturunan; 3) memenuhi kebutuhan biologis; 4) latihan memikul tanggungjawab.⁶

Realitanya sering terjadi *das sein das sollen*, lain harapan beda pula kenyataan yang ada. Banyak perkawinan yang berakhir dengan berbagai sebab dan alasan. Akhirnya tujuan untuk memperoleh kebahagiaan sering kali menemui hambatan yang begitu sulit untuk dilalui. Dalam perspektif hukum Islam, putusnya perkawinan dikenal dengan istilah talak yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut dengan cerai.⁷

Pengaturan mengenai perceraian dalam hukum Indonesia dimuat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tnetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta

⁵ Djamaan Nur. 2019. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama, halaman 130.

⁶ M. Ali Hasan. 1998. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 2-6.

⁷ Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi. 2018. *Studi Islam 2*. Medan: Penerbit Ratu Jaya, halaman 53.

Akibatnya, dijelaskan oleh Pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) atas keputusan pengadilan.⁸

Fenomena yang terjadi di tempat penulis bekerja, banyak suami atau isteri yang berkonsultasi terkait dengan status perkawinannya. Salah satunya adalah si suami telah menjatuhkan talak sebanyak 3 kali dalam 3 kali kesempatan yang diucapkan di rumah kediaman tempat mereka tinggal, namun ketika dibawa ke pengadilan, atau si suami langsung menjatuhkan talak 3 langsung; namun ternyata pengadilan memutuskan bahwa yang terjadi baru talak 1 (satu). Hal ini tentunya membingungkan bagi pasangan tersebut, karena dalam kepercayaan serta pengetahuannya, jika telah dijatuhkan talak sebanyak 3 kali dalam 3 kesempatan, maka tak ada lagi jalan rujuk bagi keduanya, kecuali apabila si isteri kawin lagi dengan laki-laki lain secara alami (bukan paksaan atau direkayasa) serta telah jatuh talak dan habis masa iddah perempuan tersebut.

Ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan yang mensyaratkan bahwa bahwa perceraian harus dilaksanakan (dihadapan) sidang pengadilan, serta menjatuhkan talak 1, padahal dalam kenyataannya suami telah menjatuhkan talak 3 kepada isterinya tentunya bertentangan dengan pendapat beberapa imam mazhab, termasuk Imam Syafi'i. Tentunya ada akibat hukum yang berbeda dari terjadinya perselisihan norma antara UU

⁸ Beni Ahmad Saebani. 2018. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 50.

Perkawinan dan pendapat atau fatwa yang diberikan oleh Imam Syafi'i tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan judul: **“Kepastian Hukum Talak 3 (Tiga) Yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bagaimana kekuatan hukum talak 3 (tiga) yang dijatuhkan di luar pengadilan agama menurut fikih mazhab syafi'i dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
- b. Bagaimana akibat hukum talak 3 (tiga) yang dijatuhkan diluar pengadilan agama menurut fikih mazhab syafi'i dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
- c. Bagaimana kepastian hukum talak 3 (tiga) yang dijatuhkan diluar pengadilan agama menurut fikih mazhab syafi'i dan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai kepastian hukum talak 3 (tiga) yang dijatuhkan di luar pengadilan agama menurut perspektif Fikih Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegakan hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan kepastian hukum talak 3 (tiga) yang dijatuhkan di luar pengadilan agama menurut perspektif Fikih Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.⁹ Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum talak 3 (tiga) yang dijatuhkan di luar pengadilan agama menurut fikih mazhab syafi'i dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum talak 3 (tiga) yang dijatuhkan diluar pengadilan agama menurut fiqih mazhab syafi'i dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum talak 3 (tiga) yang dijatuhkan diluar pengadilan agama menurut fikih mazhab syafi'i dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesi. halaman 3.

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Kepastian Hukum Talak 3 (Tiga) Yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Fikih Mazhab Syafi’i Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, dan untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan, serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka beberapa variabel yang secara kontekstual di gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.¹¹
2. Talak menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama dan menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.
3. Pengadilan Agama. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan agama

¹¹ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kleden. “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” *Dalam Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 16 Nomor 1, 2020, halaman 88–100.

adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sehingga kesimpulannya pengadilan agama adalah salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan relative serta kewenangan absolut yang berasaskan personalita keislaman.

4. Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih yang dicetuskan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai, atau yang dikenal dengan nama besarnya yaitu Imam Syafi'i.¹² Dalam penelitian ini Fiqih Mazhab Syafi'i yang digunakan adalah hanya pembahasan mengenai Talak 3 (tiga).
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur tentang masalah-masalah perkawinan, mencakup masalah yang ada dan timbul dari adanya sebuah ikatan perkawinan, dan merupakan undang-undang yang diberlakukan untuk seluruh warga Indonesia, tidak peduli agama apa yang dianut.

D. Keaslian Penelitian

Orisinalitas atau keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran dan sikap ilmiah seseorang. Semakin tinggi kemampuan menalar seseorang, maka akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya orang lain.¹³ Berdasarkan permasalahan dan

¹² Muhammad Ajib. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, halaman 6.

¹³ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiat Aturan & Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media, halaman 6.

metode yang terdapat dalam penelitian ini, skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi oleh A. Yunin Dalauleng, NIM. 01.16.10.54, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Sulawesi Selatan, pada tahun 2020, dengan judul penelitian: “Status Hukum Wanita Yang Dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafi’i Dan UU No.1 Tahun 1974”. Penelitian ini meneliti permasalahan terkait:
 - a) Bagaimana proses penjatuhan talak menurut Mazhab Syafi’i dan UU No.1 Tahun 1974?
 - b) Bagaimana status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus menurut Mazhab Syafi’i dan UU No. 1 Tahun 1974?
2. Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh Nursyaidah, NPM 1506200493, tahun 2019, dengan judul penelitian “Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Perceraian Diluar Pengadilan (Studi di Masyarakat Kecamatan Natal dan Pengadilan Agama Mandailing Natal)”. Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini terkait:

- a) Apakah Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Natal?
 - b) Kenapa Masyarakat Kecamatan Natal Banyak Melakukan Perceraian Diluar Pengadilan?
3. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Perceraian Diluar Pengadilan?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Kepastian Hukum Talak 3 (Tiga) Yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang dalam pembahasannya akan memuat tentang bagaimana kekuatan hukum, bagaimana akibat hukum dan juga bagaimana kepastian hukum terhadap talak 3 (tiga) yang dijatuhkan di luar pengadilan agama menurut perspektif fikih Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dikutip dari buku yang ditulis Muhaimin, mendefinisikan penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁴ Sementara Menurut Salim HS dan Erlies Nirbani, penelitian hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan berkerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.¹⁵ Agar tujuan tersebut dapat terpenuhi, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Dimana penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum, selain itu juga lebih banyak dilakukan terhadap data yang sifatnya sekunder yang ada di perpustakaan.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sebagaimana di kutip dalam buku Muhaimin, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan

¹⁴ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 19.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, halaman 47.

perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Sedangkan pendekatan konsep (*Conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an, yang disebut juga data kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Surat al-Baqarah ayat 230, Surat al-Thalaq ayat 1, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait dengan penjatuhan talak.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 57

¹⁸ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 20.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang dalam penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan segala jenis aturan yang terkait tentang perkawinan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum yang meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum, baik yang dilakukan secara *offline* atau *online*.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan analisis kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik. Atau dalam buku Ida Hanifah, dkk dikemukakan bahwa analisis kualitatif sebagai pemaparan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akantetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk

²⁰ Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, halaman 59.

²¹ Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 23.

mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.²²

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebagai berikut:

“Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa aturan-aturan hukum yang telah dibentuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan hak asasi manusia (dalam hal ini setiap orang atau badan hukum yang menjadi subjek hukum dalam aturan hukum tersebut mendapat jaminan bahwa haknya akan terpenuhi serta kewajibannya akan dilaksanakan pula). Selain itu apabila terdapat permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan, maka Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim”.

B. Konsep Talak Atau Perceraian

Talak berasal dari kata “*ithlaq*” yang artinya “melepaskan atau meninggalkan.” Dalam istilah hukum Islam, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami-isteri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fikih yang berarti bubarnya pernikahan.²³

Dalam istilah fikih, talak disebut perceraian atau *fuqan*. Kata talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqan* berarti

²² Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung, halaman 82-83.

²³ Beni Ahmad Saebani. *Op.Cit.*, halaman 56.

bercerai, kedua istilah tersebut oleh ahli fikih diartikan sebagai perceraian antara suami istri.²⁴

Secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisinya. Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hambali talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Secara langsung maksudnya adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami. Frasa “di masa yang akan datang” maksudnya adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal.²⁵ Kemungkinan talak seperti itu adalah talak yang dijatuhkan dengan syarat. Menurut mazhab Syafi’i talak ialah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Ibrahim Muḥammad al-Jamal, talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.²⁷

Kemudian disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 bahwa yang dimaksud talak adalah: “Ikrar suami di hadapan sidang

²⁴ M. Dahlan. 2015. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublis, halaman 111.

²⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 2001. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 5. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hove, halaman 53.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili. 2017. *Fiqh Imam Syafi’i*. Jilid 2. Pent. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Cet 1. Jakarta: Almahira, halaman 343.

²⁷ Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Halaman 145.

Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan caranya dimuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan pasal 131”.

Aturan tentang talak termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229, yang artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Untuk terjadinya perceraian, diperlukan rukun. Rukun talak merupakan unsur-unsur pokok yang harus ada dalam perceraian serta terjadinya perceraian tergantung pada lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Masing-masing rukun harus memenuhi syarat tertentu. Beberapa rukun dan syarat talak yang telah disepakati, yaitu:

1. Suami, adapun syarat seorang suami agar bisa menjatuhkan talak haruslah seseorang yang telah dewasa, sehat akalnya, serta sadar dan atas kehendaknya sendiri untuk menjatuhkan talak.
2. Istri, perempuan yang akan ditalak masih berada di bawah kekuasaan suami yang akan mentalaknya. Seseorang yang menjatuhkan talak

kepada wanita yang belum menjadi istrinya adalah tidak sah, sekalipun pada akhirnya wanita tersebut menjadi istrinya.

3. Sighat, lafadz yang dipahami sebagai ucapan yang mengandung makna talak (perceraian) baik lafadz tersebut diucapkan dalam bentuk sharih (jelas) ataupun kinayah (sindiran).
4. Saksi, ulama Syi'ah Imamiyah menambahkan keharusan adanya seorang saksi sebagai rukun untuk terjadinya perceraian. Saksi harus hadir dan menyaksikan saat suami mengucapkan talak kepada istrinya. Apabila talaknya tidak dihadiri oleh seorang saksi, maka talak tersebut dinyatakan belum terlaksana. Adapun saksi disyaratkan harus 2 orang, keduanya adalah laki-laki tidak boleh perempuan maupun campuran, dan saksi tersebut harus adil.

Adapun macam-macam perceraian dapat dijabarkan berdasarkan beberapa kategori, diantaranya:

1. Perceraian dilihat dari segi waktu jatuhnya talak:
 - a. Talak *sunny*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya sesuai dengan ajaran Sunnah Nabi, dalam KHI pasal 121 juga disebutkan bahwa talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
 - b. Talak *bid'i*, yakni talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Contohnya suami mentalak istri dalam waktu haid atau nifas atau di

waktu suci sesudah ia setubuhi. Pasal 122 KHI menyebutkan talak bid'i adalah talak yang dilarang.²⁸

c. Talak *la sunny wa la bid'i*, yang termasuk dalam talak ini yaitu:

(1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah disetubuhi.

(2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah menopause.

(3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

2. Perceraian dilihat dari segi lafaz yang digunakan suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Talak *sharih* (jelas), yaitu talak yang apabila seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan menggunakan kata-kata *at-thalaq*, *al-firaq*, atau *as-sara*. Ketiga kata ini adalah jelas artinya yakni menceraikan istri, dengan menggunakan kata-kata tersebut meskipun tidak diiringi dengan niat maka jatuh talaknya secara hukum.

b. Talak *kinayah* (sindiran), yaitu talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan menggunakan kata-kata selain kata-kata pada lafaz *sharih*. Jika seorang suami mentalak istri dengan menggunakan lafaz *kinayah* maka jatuh talaknya apabila disertai dengan niat. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya bilamana seorang suami menjatuhkan talak secara

²⁸ Mustafa Dieb al-Bigha. *Fikih Sunnah Imam Syafi'I*. Jakarta: Fathan Media Prima, halaman 216-217.

kinayah terhadap istrinya tanpa maksud untuk mentalak maka talaknya tidak jatuh. Hal ini dikarenakan lafaz *kinayah* mempunyai makna ganda dan yang dapat menjelaskan makna dari lafaz *kinayah* itu sendiri adalah niat dan tujuan orang yang mengucapkannya.

3. Perceraian ditinjau dari segi susunan kata (*sighat*) yang digunakan untuk mentalak, terbagi menjadi 2 yaitu:
 - a. Talak *tanjiz* yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung tanpa dikaitkan pada waktu baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*, seperti suami mengucapkan kepada istrinya: “sekarang engkau aku talak!”
 - b. Talak *ta’liq*, yakni talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan pada suatu waktu atau syarat tertentu. Baik bentuk ucapan talaknya *sharih* ataupun *kinayah* seperti ucapan “bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak.” Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan itu terjadi.
4. Perceraian dilihat dari segi hak bekas suami atas bekas istrinya setelah suami menjatuhkan talaknya. Ada 2 macam:
 - a. Talak *raj’i*, yakni talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang memungkinkan mereka berdua untuk kembali bersama (rujuk) sebagai suami istri. Allah memperbolehkan talak hanya

sampai dua kali agar laki- laki tidak leluasa menceraikan istrinya apabila terjadi perselisihan. Talak satu dan talak dua masih memungkinkan untuk melakukan rujuk, dalam arti apabila suami sudah mentalak istrinya sampai dua kali, maka ia masih diperbolehkan untuk menjadi suami dari perempuan yang sudah ditalaknya melalui proses rujuk.

b. Talak *ba'in*, adalah talak yang tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya, kecuali dengan dengan melakukan akad nikah baru. Talak *ba'in* terbagi menjadi 2 yaitu:

(1) Talak *ba'in sughra*, yakni talak yang menyebabkan hilangnya hak bekas suami untuk rujuk kepada bekas istrinya tetapi ia dapat menikah kembali dengan akad yang baru tanpa melalui muhallil. Adapun yang termasuk dalam kategori talak *ba'in sughra* adalah:

- a. talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang antara keduanya belum pernah terjadi *dukhul* (bersetubuh).
- b. talak yang dilakukan dengan cara tebusan atau *khulu'*.
- c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

(2) Talak *ba'in kubra*, yakni talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri ingin melakukannya baik di waktu *iddah* atau sesudahnya. Hal ini berdasarkan pada Al-Quran Surah Al-Baqarah:233. Adapun yang termasuk dalam kategori talak *ba'in kubra* yaitu talak

yang ketiga dari talak-talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya.

5. Perceraian dilihat dari segi siapa yang berkehendak untuk melakukan perceraian, ada 3 macam yaitu:
 - a. Talak, yakni perceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan menggunakan lafaz talak atau yang semakna dengan itu kepada istrinya.
 - b. *Khulu'*, yakni perceraian yang terjadi atas kehendak istri dengan membayar 'iwadh atau tebusan kepada suami.
 - c. *Fasakh*, yakni perceraian atas kehendak suami atau istri atau pengadilan karena adanya hal-hal yang dianggap berat, seperti suami dan istri diketahui masih saudara kandung, atau salah satu pihak murtad.
6. Perceraian ditinjau dari segi suami menyampaikan lafaz talak kepada istrinya, terbagi dalam beberapa macam diantaranya:
 - a. Talak dengan ucapan, yakni talak yang diucapkan langsung oleh suami terhadap istri dan istri mendengar secara langsung lafaz yang diucapkan suami.
 - b. Talak dengan surat, diperbolehkan menjatuhkan talak dengan surat atau tulisan meskipun yang bersangkutan dapat berbicara. Ulama fiqh memberikan dua syarat utama keabsahan talak dengan tulisan. Pertama harus jelas dan dapat dibaca. Kedua mengandung tujuan yang jelas. Contohnya menulis "Wahai Siti, engkau saya talak."

- c. Talak dengan isyarat, dalam hal ini seorang tuna wicara diperbolehkan menggunakan isyarat dalam menjatuhkan talaknya. Sebagian ulama fiqh mensyaratkan bahwa seorang tuna wicara dianggap sah talaknya apabila ia tidak bisa menulis. Akan tetapi, jika seorang tuna wicara bisa menulis maka tidak sah talaknya menggunakan isyarat, karena tulisan mengandung maksud yang lebih jelas daripada isyarat.
- d. Talak dengan utusan, talak tetap sah hukumnya dan jatuh. Talak ini pengucapannya tidak dilakukan oleh suami, namun dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Seorang utusan datang untuk menyampaikan kehendaknya (suami) terhadap istrinya yang berada di tempat yang berbeda bahwa utusan tersebut bermaksud menceraikan istri dengan cara bertindak sebagai orang yang menalak (suami).²⁹

C. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa: “Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atau putusan Pengadilan.

²⁹ Trivia Ariva. 2021. “Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Batang Malas Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti”. *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 20-24.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia membagi 4 kemungkinan putusnya perkawinan, yaitu:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.³⁰

³⁰ Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 197.

Subekti mengatakan bahwa putusnya perkawinan karena kematian ketika salah satu dari suami atau isteri meninggal dunia, maka perkawinan putus karena adanya kematian tersebut, atau perkawinan terhapus jikalau salah satu pihak meninggal.³¹ Putusnya perkawinan dengan putusan pengadilan adalah jika salah satu pihak pergi tanpa kabar berita dalam jangka waktu yang lama. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang. Dalam Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan terkait dengan jangka waktu tersebut hanya dituliskan cukup jelas.

Selain dalam Undang-Undang Perkawinan, rumusan tentang sebab-sebab terjadinya perceraian (talak) terdapat dalam Pasal 113 sampai dengan 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 114 KHI mengatur tentang putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian yang dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Pasal 115 KHI mempertegas aturan yang termaktub dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang diperuntukkan bagi orang Islam, yaitu “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”³²

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI mengatur bahwa: “Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk,

³¹ Subekti. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, halaman 42.

³² Zainuddin Ali. 2018. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman

pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/isteri. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI mendapat tambahan terkait dengan alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami isteri yang memeluk agama Islam yang terdapat dalam Pasal 116 KHI yaitu suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Talak 3 (Tiga) Yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan Agama Menurut Fikih Mazhab Syafi'i Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut nikah, yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin di antara keduanya, atas dasar sukarela dan keridhaan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.³³ Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara dua orang, yaitu seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Islam, Allah SWT menyatakan bahwa pernikahan sebagai *Mithaqan Ghaliza* (ikatan yang kuat). Oleh karena itu dikatakan bahwa “Ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh”.

Namun kadangkala harapan tidak sejalan dengan kenyataan. Disadari bahwa

³³ Hepi Duri Jayanti. Talak Tiga Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Argamakmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM) dalam *Jurnal Hepi*, halaman 96.

membina rumah tangga bukanlah perkara yang mudah. Suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar, serta harus siap dengan segala kemungkinan yang akan dihadapi berupa rintangan dan tantangan yang dapat mengakibatkan keretakan rumah tangga. Tak jarang dalam realitanya perkawinan seringkali berakhir ditengah jalan sehingga berakibat pada putusnya perkawinan.³⁴

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai seorang suami isteri, baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Di Islam, salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga disebut thalaq/talak.³⁵

Dalam hukum islam, perceraian sering disebut dengan istilah talak yang diambil dari kata "*ithlaq*" yang berarti melepaskan atau membiarkan. Menurut istilah sendiri, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami isteri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau dengan

³⁴M. Muhsin dan Soleh Hasan Wahid. "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif" dalam *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* Vol. 3 No. 1, 2021, halaman 74.

³⁵ Hepi Duri Jayanti, *Op.Cit.*, halaman 96.

sindiran. Pada prinsipnya dalam hukum Islam perceraian atau talak diperbolehkan, namun Allah SWT sangat membenci perceraian tersebut. Namun perceraian bersifat alternatif terakhir yang boleh dan dapat ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Namun, Islam menganjurkan agar sebelum terjadi perceraian, ditempuh terlebih dahulu usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, mengingat ikatan perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang paling suci.³⁶

Islam memberikan hak talak hanya kepada suami, karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta. Atas pertimbangan tersebut, disamping suami memiliki akal dan sifat yang lebih sabar dalam menghadapi sikap dan perilaku istri yang tidak disenangi, seorang suami tidak akan bersikap terburu-buru untuk memutuskan bercerai hanya karena perasaan marah atau sifat buruk istrinya yang cenderung membuat susah dirinya.³⁷

Macam-macam talak jika dilihat dari kemungkinan untuk rujuk kembali, adalah:

1. Talak *raj'i*; talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.
2. Talak *ba'in shuqraa*; talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.
3. Talak *ba'in kubraa*; talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, dan tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid*, halaman 100.

pernikahan itu dilakuan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'daldukhul* dan habis masa iddahnya.³⁸

Terdapat tiga pendapat dalam hal jika suami menalak istrinya dengan talak tiga dalam masa suci baik satu kata atau beberapa kata, sebagai berikut:

1. Bahwa hal itu merupakan talak yang dibolehkan dan mengikat; ini adalah pendapat asy-Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat lamanya (dipilih oleh al-Kharqy).
2. Bahwa hal itu merupakan talak yang diharamkan dan mengikat; ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah dan Ahmad (yang dipilih oleh kebanyakan sahabatnya). Pendapat ini juga dinukil dari kebanyakan ulama Salaf dan Khalaf dari kalangan para shahabat dan Tabi'in.
3. Bahwa ia merupakan talak yang diharamkan dan hanya berlaku satu kali talak saja; ini pendapat yang dinukil dari sekelompok ulama Salaf dan Khalaf dari kalangan para shahabat. Pendapat ini juga diambil kebanyakan Tabi'in dan generasi setelah mereka. Juga, merupakan pendapat sebagian sahabat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad.³⁹

Menurut para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Rafiq yang penulis kutip dalam skripsi A. Yunin Dalauleng, terdapat beberapa alasan mengapa perceraian bisa terjadi. Paling tidak ada empat kemungkinan yang memicu terjadinya perceraian, yaitu:

³⁸ *Ibid*, halaman 97.

³⁹ *Ibid*, halaman 100.

1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Istri yang *nusyuz* kepada suami bermakna istri lebih tinggi kedudukannya terhadap suami sehingga ia merasa tidak lagi punya kewajiban mematuhi suaminya. Dalam hal ini, *nusyuz* dimaknai sebagai kedurhakaan yang dilakukan oleh sang istri kepada sang suami dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan, dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Menghadapi istri yang lagi *nusyuz* suami harus memerhatikan tiga langkah berikut: Pertama, seorang suami harus memberi nasihat atau memperingati istrinya bahwa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang keliru, melanggar perintah agama dan menimbulkan resiko kehilangan haknya. Kedua, seandainya pihak istri tidak menghiraukan nasihat atau peringatan yang disampaikan oleh sang suami dan justru sang istri memperlihatkan penentangannya, maka lebih lanjut yang diambil suami adalah pisah ranjang atau tidur secara terpisah. Ketiga, jika langkah kedua juga tidak mengubah sikap istri ke arah yang diharapkan, malah justru *nusyuznya* bertambah-tambah, maka sang suami mengambil langkah berikut, yakni memberi pelajaran atau dalam bahasa Al-Quran memukulnya.

2. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami

Dalam hal *nusyuz* tidak melulu dilakukan oleh pihak istri tetapi juga terdapat kemungkinan sang suami melakukan hal yang sama ketika dia tidak mengindahkan kewajibannya terhadap istri, baik

kewajiban yang bersifat materi berupa nafkah maupun meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi, yakni menggauli istrinya dengan cara yang makruf.

3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami istri (*syiqaq*)

Penunjukan hakam dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan di antara kedua belah pihak suami dan istri.

4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.⁴⁰

Sementara menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perzinaan atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara minimal 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan atau yang membahayakan pihak lain.

⁴⁰ Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 29.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan 3 kali talak, maka istrinya itu tidak halal lagi untuk dinikahinya kecuali dengan lima syarat:

1. Masa *iddahnya* telah berakhir
2. Telah menikah dengan laki-laki lain
3. Laki-laki yang telah menikahinya itu telah berhubungan badan dengannya
4. Laki-laki yang kedua itu telah berpisah dengannya baik karena cerai *faskh* (membatalkan akad nikah) ataupun karena ditinggal mati.
5. Masa *iddahnya* telah berakhir dari suami yang kedua.⁴¹

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan sebab putusnya perkawinan yaitu karena Kematian, Perceraian dan atas putusan Pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 113 yang mengatur tentang putusnya perkawinan dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan yang bunyinya sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum

⁴¹ Mustafa Dieb Al-Bigha. *Op.Cit.*, halaman 223-224.

Islam (KHI), putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri.

Di kutip dalam jurnal penelitian M. Muhsin dan Soleh Hasan Wahid, Hendri K berpendapat bahwa kematian sebagai penyebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci, dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar untuk waktu yang lama.⁴²

Mengenai tata cara perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di muat dalam Pasal 39, bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan sendiri.

Klausul Pasal 39 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas juga terdapat dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa

⁴² Hedi Duri Jayanti, *Op.Cit.*, halaman 101.

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terdapat penguatan terhadap kedua Undang-Undang di atas dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ketiga aturan yang mengatur tentang tata cara perceraian baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dengan demikian cerai di luar pengadilan ditafsirkan tidak sah karena perceraian itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tekstual. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan, ditetapkan bahwa talak dianggap terjadi dengan segala akibatnya terhitung sejak putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴³ Artinya, hukum positif yang sampai saat ini ada dan mengatur soal perceraian tidak ada yang membenarkan atau melegalkan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.

Namun demikian pada kenyataannya di dalam masyarakat perkawinan seringkali berakhir dengan begitu mudah. Uniknyanya kadangkala perceraian

⁴³ Zainuddin, Khairina, dan Sulastrri Caniago. Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia *Dalam Jurnal Al-Ahwal* Vol. 12, No 1, 2019, halaman 32.

karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Bagi mereka yang beragama islam perkawinan itu dapat diputuskan tanpa melalui pengadilan. Sebab dalam islam perceraian dapat terjadi apabila cukup diucapkan dengan kata “Saya Ceraikan Kamu”, dengan adanya ucapan ini secara agama Islam sudah diakui perceraian.⁴⁴ Orang yang beragama Islam mengenal ini sebagai talak.

Terlepas dari persoalan hukum sah atau tidaknya perceraian di luar pengadilan, fakta menunjukkan bahwa talak di luar pengadilan telah terjadi. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya talak tersebut, adalah mulai dari faktor ekonomi, faktor sosial, faktor geografis maupun faktor pemahaman hukum terhadap fikih. Disamping faktor penyebab terjadinya talak juga ditemukan dampak yang dialami oleh berbagai pihak karena adanya perceraian diluar pengadilan ini, baik dampak bagi pihak pasangan yang bercerai maupun terhadap masyarakat. Dikutip penulis dari penelitian Zainuddin, bahwa dari hasil penelitian Eko Pratama Putra dikemukakan lima dampak dari perceraian di luar pengadilan, yaitu: tidak adanya kepastian hukum, kesewenangan suami, merugikan anak, tidak jelasnya harta bersama dan tidak jelasnya status kewarisan. Yang kesemuanya ini disimpulkan sebagai dampak negative, karena bersifat merugikan berbagai pihak yang telah disebutkan.⁴⁵

⁴⁴ Vivi Hayati. “Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)” *Dalam Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 10 No. 2, Juli-Desember 2015, halaman 217.

⁴⁵ Zainuddin, dkk. *Op.Cit.*, halaman 34.

Disamping menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, perceraian diluar pengadilan juga menimbulkan dampak hukum terhadap kedua pasangan dan anak-anak mereka. Di antaranya dampak hukum seperti pasangan suami istri yang telah bercerai di luar pengadilan sama-sama tidak dapat melakukan perkawinan berikutnya secara resmi (tercatat), karena tidak memiliki akta talak. Biasanya orang yang melakukan talak di luar pengadilan melakukan perkawinan berikutnya secara tidak tercatat yang dikenal dengan nikah sirri. Setelah nikah sirri terjadi, maka muncul masalah hukum baru ketika mereka telah memiliki anak-anak yang membutuhkan status hukum dan dokumen-dokumen kependudukan.⁴⁶

Pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak senangi yang dalam istilah *Usul Fikih* disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahanan. Memang tidak terdapat dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat al-Qur'an yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalm situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

⁴⁶ *Ibid.*

1. Nadab atau Sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudahan yang lebih banyak akan timbul.
2. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
3. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
4. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Talak *Bain Kubra* ialah talak tiga (dilakukan sekaligus atau berturut-turut) suami tidak dapat memperistrikan lagi bekas istrinya kecuali bekas istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai setelah mengadakan hubungan kelamin dan habis masa iddahya.⁴⁷

Talak tiga merupakan talak yang sangat berat konsekuensinya jika suami dan istri tersebut ingin rujuk kembali. Terdapat tiga pendapat dalam hal jika suami menalak istrinya dengan talak tiga dalam masa suci baik satu kata atau beberapa kata, sebagai berikut:

⁴⁷ Mardani. *Op.Cit.*, halaman 29.

- a. Bahwa hal itu merupakan talak yang dibolehkan dan mengikat; ini adalah pendapat asy-Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat lamanya (dipilih oleh *al-Kharqy*).
- b. Bahwa hal itu merupakan talak yang diharamkan dan mengikat; ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah dan Ahmad (yang dipilih oleh kebanyakan sahabatnya). Pendapat ini juga dinukil dari kebanyakan ulama Salaf dan Khalaf dari kalangan para shahabat dan Tabi'in.
- c. Bahwa ia merupakan talak yang diharamkan dan hanya berlaku satu kali talak saja; ini pendapat yang dinukil dari sekelompok ulama Salaf dan Khalaf dari kalangan para shahabat. Pendapat ini juga diambil kebanyakan Tabi'in dan generasi setelah mereka. Juga, merupakan pendapat sebagian sahabat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad.⁴⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimuat tata cara pelaksanaan talak, yang dimuat dalam Pasal 129 bahwa Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Dari bunyi pasal tersebut, jelas sekali bahwa di dalam perundang-undangan yang berlaku, telah diatur bagi siapa saja yang ingin manalak istrinya dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama baik lisan

⁴⁸ Hedi Duri Jayant, *Op.Cit.*, halaman 101.

maupun tulisan dibarengi dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Merujuk pada beberapa bunyi Pasal tersebut diatas, bahwa talak di luar pengadilan adalah tidak sah. Talak yang di ucapkan di luar persidangan pengadilan merupakan talak liar, keabsahannya secara hukum tidak sah karena dianggap tidak pernah terjadi perceraian, talak atau perceraian yang dijatuhkan atau di ucapkan melalui putusan atau dalam sidang pengadilan dimaksudkan untuk membela hak kewajiban, status suami-istri secara hukum, sekaligus memberi pendidikan hukum agar perceraian atau talak tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa adanya proses, dan juga pembuktian-pembuktian.

Kebolehan talak menurut Imam Syafi'I dijelaskan pada Q.S At-Talaq Ayat 1, yang terjemahan bahasa Indonesianya sebagai berikut:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

Selain itu, dinyatakan pula pada Q.S Al-Baqarah ayat 229, yang artinya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Pernyataan tentang talak yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah menunjukkan kebolehan dari talak itu sendiri. Barang siapa yang istrinya tidak haram dari perempuan yang baik-baik dan tidak dari perempuan yang buruk dalam suatu keadaan kecuali talak itu dilarang dari padanya kalau diceraikan bagi selain menghadapi *iddah*, dan menahan setiap istri yang baik atau yang buruk dengan setiap keadaan adalah *mubah* bila ia menahannya dengan cara yang *ma'ruf* dan menyetubuhi dengan cara yang *ma'ruf*. Laki-laki menjaganya dengan menunaikan hak.

Dikutip penulis dalam buku Al-Iman al-Syafi'I, al-Umm: Kitab Induk Jilid ke 8, Al-Syafi'I berkata:

“Saya memilih bagi suami yang tidak mentalak istrinya kecuali dengan talak satu supaya ada baginya hak rujuk pada perempuan yang disetubuhinya. Barang siapa yang menikahi perempuan maka baginya atas perempuan itu adalah dua kali talak, dan karena Allah membolehkan talak, dan apa yang dibolehkan maka tidaklah dilarang atas ahlinya”.⁴⁹

Hal tersebut diatas menandakan bahwasanya Imam Syafi’I lebih suka kepada laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak satu saja, karena jika dengan mentalak satu maka masih bisa dan memiliki hak untuk rujuk kembali dengan istrinya dan jika mentalak tiga istrinya atau mentalak tiga sekaligus maka tidak memiliki hak untuk rujuk lagi dengan istrinya dan talak tiga sekaligus itu jatuh tiga.

Menurut Imam Syafi’I waktu yang baik untuk menceraikan istri ialah pada waktu permulaan ia suci dari haid sebelum dicampuri. Hal ini penting karena *iddah* dihitung 3 kali suci, kalau diceraikan ketika haid maka wanita mendapat kerugian, sebab hari selama haidnya itu tidak terhitung.

Rasulullah SAW bersabda yang terjemahan bahasa Indonesianya sebagai berikut:

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar: Pada suatu masa Rasulullah saw ia telah mentalak istrinya yang sedang dalam keadaan haid. ‘Umar bin khattab lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw. Dan beliau bersabda: ‘Perintahkan kepada anakmu agar kembali lagi kepada istrinya sampai

⁴⁹ Al-Imam al-Syafi’I. 2000. *Al-Umm: Kitab Induk, Jilid 8 Cet. II*. Kuala Lumpur: Victory Agencie, halaman 226.

istrinya suci, kemudian haid, lalu suci lagi, setelah itu barulah terserah anakmu. Kalau ia masih menginginkan istrinya maka pergaulilah, namun apabila mentalaknya dan belum pernah digauli, maka itulah ‘iddah bagi wanita yang ditalak, sebagaimana perintah Allah swt”.
(H.R. Abu Daud)

Al-Syafi’I berkata:

“Talak wanita yang haid memudaratkan atasnya karena ia tidak pada harihari ‘iddah dari suami wanita yang berhaid itu. Apabila dia ditalak dalam keadaan haid setelah disetubuhi jika wanita itu tidak memiliki ‘iddah maka tidak akan diketahui wanita itu hamil atau tidak. Nabi memerintahkan untuk melakukan ‘iddah agar memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk kepada wanita yang ditalaknya itu”.⁵⁰

Dengan pendapat Imam Syafi’I diatas menandakan bahwa ketika suami hendak menceraikan istrinya, maka harus diceraikan dengan cara yang *ma'ruf* atau dengan cara yang baik dan jangan menceraikan istri dalam keadaan haid, karena menghilangkan *iddah*. Rasulullah SAW memerintahkan dan memberlakukan *iddah* agar memberikan kesempatan kepada suami untuk berfikir lagi dan masih bisa rujuk dengan istrinya. Selain itu, adanya *iddah* akan diketahui jika wanita itu hamil atau tidak sehingga tidak merugikan lebih banyak kepada wanita tersebut.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 228.

B. Akibat Hukum Talak 3 (Tiga) Yang Dijatuhkan Diluar Pengadilan Agama Menurut Fikih Mazhab Syafi'i Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan. Sehingga perceraian juga tentunya membawa akibat hukum. Namun sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya diatas, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan secara tegas mengatakan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Artinya, jika perceraian atau talak dijatuhkan suami kepada istrinya tanpa atau tidak di depan sidang pengadilan, maka perceraian atau talak tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi. Maka secara otomatis berdasarkan perspektif hukum perceraian atau talak di luar pengadilan itu tidak berakibat hukum apapun.

Berbeda halnya jika talak dilakukan melalui proses perceraian di depan sidang pengadilan, sudah barang tentu akan membawa akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum sendiri menurut Soeroso diartikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini

dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁵¹

Perceraian melahirkan konsekuensi tertentu yaitu harta, hak asuh anak (hadhanah) dan status pernikahan. Secara hukum konsekuensi akibat putusnya perkawinan karena perceraian tersebut diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan diantaranya yaitu :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berikut akibat hukum perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika diterangkan secara lebih terperinci:

⁵¹ Sovia Hasanah. Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum. dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum--dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137> diakses hari Selasa, 27 September 2022 pukul 23.59 WIB.

1. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, status hukum seorang anak tidak berubah. Anak tetap merupakan anak sah dari orang tuanya seperti tertuang pada akte kelahirannya. Begitupun kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur tidak berakhir hanya karena perceraian.

Suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut *baliq* dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami ataupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:

- (1) Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

- (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan Pasal 105 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

- (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sementara Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban yang tersebut pada Ayat (1).

2. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama

Perceraian juga berdampak terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut berlangsung. Dalam kasus perceraian secara sepihak yang dilakukan diluar pengadilan, maka status terhadap harta bersama tidaklah berubah karena belum ada dilakukannya pembagian terhadap harta-harta yang merupakan hak-hak dari masing-masing pihak suami dan pihak istri. Sehingga dalam hal harta bersama tersebut tidak dapat dipastikan kedudukan hukumnya, sebahagian harta tersebut kelak akan diperjualbelikan atau akan dipindahtangankan. Maka hal tersebut memerlukan kepastian hukum terhadap harta bersama tersebut agar, tidak terjadi masalah dikemudian hari.

Harta kekayaan setelah berakhirnya perkawinan, diatur pada pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri wajib bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Lebih jelas dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Sehingga, akibat hukum dari perceraian yang menyangkut harta bersama berdasarkan pasal tersebut diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Mengenai kalimat dengan menggunakan hukumnya masing-masing yang diaksudkan pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijelaskan berdasarkan masing-masing agamanya:

- a) Untuk yang beragama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 97 KHI menyebutkan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- b) Bagi yang beragama Katolik pada dasarnya tidak ada perceraian dalam agama Katolik, karena Katolik menolak adanya perceraian.

Namun dalam praktiknya, pasangan Katolik tetap dapat bercerai secara perdata, walaupun secara Katolik perceraian tersebut dianggap tidak sah. Berdasarkan Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian. Lalu, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, Tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Jadi, berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 126 dan 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri.

- c) Selain itu, akibat perceraian terhadap harta bersama juga dapat ditentukan oleh hukum adat yang digunakan para pihak, apabila para pihak menggunakan hukum adat untuk mengatur akibat perceraian. Sehingga, segala sesuatu mengenai harta bersama diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lainnya. Misalnya pada masyarakat matrilineal seperti masyarakat Minang, umumnya berlaku hukum adat yang menentukan akibat hukum perceraian.

Perceraian di luar pengadilan diawali adanya percekcoakan secara terus menerus, dan akhirnya sang suami mentalak atau menceraikan istrinya dan langsung pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar berita sang suami tidak

kunjung kembali, sehingga menelantarkan istri dan anaknya yang telah ia tinggalkan. Sehingga dengan demikian istri yang telah berstatus janda tidak memperoleh hak-haknya dari bagian harta bersama tersebut. Meski perceraian diluar pengadilan telah sah dilakukan menurut hukum agama, pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat menjamin hak-hak istri yang berstatus sebagai janda.

3. Akibat hukum perceraian terhadap tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga

Sebelum terjadinya perceraian suami berkewajiban menafkahi istri dan anaknya, selain itu suami sebagai kepala keluarga memiliki tugas lain seperti:

- a) Memberi nafkah hidup kepada istri seperti pemberian makanan dan tempat tinggal.
- b) Memberi nafkah batin termasuk menggauli istri dengan baik.
- c) Mengasuh anak-anak.
- d) Melindungi istri dan anak-anak.
- e) Melindungi kehormatan keluarga dan harta keluarga.
- f) Membimbing istri dan anak dengan ajaran agama.
- g) Bertanggungjawab mendidik akhlak anak-anak dan memastikan anakanak mendapatkan pendidikan yang baik.
- h) Menjadi penasehat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga.

Maka, setelah adanya perceraian yang dilakukan baik secara sepihak atau diluar pengadilan maupun perceraian yang dilakukan secara sah menurut hukum di Indonesia suami memiliki tanggung jawab yang sama hanya porsi dari tanggung jawabnya terhadap istri sudah putus atau sudah tidak perlu dilakukan, namun terhadap anak tanggung jawabnya sebagai orang tua sah dari anak tersebut tidaklah berubah.

Adapun tanggung jawab terhadap istri yang telah di ceraikan yaitu:

a) Menjalani masa *iddah*

Iddah adalah berasal dari kata *al-add* dan *al-ihsha* yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun makna *iddah* secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa *iddah* itu ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci atau dengan bilangan bulan.

Iddah wajib bagi istri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun karena faktor lain. Syari'at Islam telah menentukan tiga larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan saat menjalani masa *iddah*. Ketiga larangan tersebut sekaligus tidak berlaku lagi ketika masa *iddah* telah selesai. Ketiga larangan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Haram menikah dengan laki-laki lain

Seorang perempuan yang sedang menjalani *iddah* baik karena dicerai, *fasakh* maupun ditinggal mati oleh suami tidak boleh

menikah dengan selain dengan laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan jika ia melakukan hubungan badan maka dia terkena hukuman. Ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa *iddah* karena perceraian atau *fasakh*, bukan karena kematian suami. Adapun meminang secara terang-terangan terhadap perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*, apapun sebabnya hukumnya haram.

2) Haram keluar rumah kecuali karena alasan darurat

Perempuan yang sedang menjalani masa "*iddah* tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Dia baru boleh keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan.

3) Wajib melakukan *ihdad*

Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan *ihdad* (menahan diri) sampai habis masa *iddahnya*. Kata *ihdad* berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar dan celak mata.

Sementara itu, suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya. Dengan jatuhnya talak mempunyai akibat hukum yaitu:

1. Salah satu akibat dari hukum perkawinan adalah halalnya persetubuhan antara suami istri, dengan jatuhnya talak mengakibatkan

hilangnya kehalalan tersebut, kecuali dalam hal *ṭalaq raj'I*, dimana persetubuhan dianggap salah satu cara mengadakan rujuk, sedangkan oleh Mazhab Syafi'I tidak dihalalkan persetubuhan walaupun dalam *ṭalaq raj'I* kecuali setelah rujuk dengan ucapan kata-kata rujuk.

2. Dalam hal talak telah memasuki tingkat tidak mungkin ditalak kembali, karena *ṭalaq ba'in* maka tidak diperbolehkan rujuk tetapi boleh kawin lagi dengan akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya selama belum talak dijatuhkan lebih dari dua talak, kalau sudah dijatuhkan talak tiga, maka tidak boleh kawin lagi kecuali bekas istrinya telah kawin secara sah dengan suami lain dan telah dicampuri oleh suaminya itu, kemudian diceraikan serta telah habis masa *'iddahnya*.
3. Apabila suami istri telah meninggal dunia dalam jangka waktu *'iddah* pada *ṭalaq raj'I*, baik suami maupun istri berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan yang meninggal tetapi apabila suami atau istri yang meninggal dunia dalam jangka waktu *'iddah* pada *ṭalaq ba'in*, maka tidak seorangpun daripada keduanya mempunyai hak waris dari yang lain.⁵²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa akibat Talak di muat dalam Pasal 149 sampai Pasal 160. Dikatakan dalam Pasal 149, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

⁵² Syarifuddinn Latif. *Hukum Perkawinan di Indonesia Buku 2*. Halaman 61.

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 150 sampai Pasal 152 berisi bolehnya bagi suami untuk merujuk isterinya yang masih dalam masa idah dan untuk isteri yang masih dalam masa idah mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan dari orang lain. Sedangkan dalam Pasal 152 dijelaskan bagi isteri berhak menerima nafkah idah jika dia tidak *nusyuz*.

C. Kepastian Hukum Talak 3 (Tiga) Yang Dijatuhkan Diluar Pengadilan Agama Menurut Fikih Mazhab Syafi'i Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ada perbedaan aturan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan pendapat Mazhab Syafi'I mengenai perceraian. Menurut pandangan Imam Syafi'I selaku Imam Mazhab Syafi'I, bahwa perceraian hukumnya sah secara agama meskipun dilakukan diluar

pengadilan. Tidak ada keharusan perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Apabila seorang suami telah mengatakan ucapan talak kepada istrinya, maka jatuhlah talak itu dengan syarat terpenuhi rukun talaknya. Dengan terpenuhinya rukun talak, maka talak dianggap sah secara agama, sehingga perceraian tidak harus dipersaksikan di depan sidang pengadilan. Sah atau tidaknya perceraian menurut perspektif mazhab syafi'I adalah jika telah terpenuhinya rukun talak.⁵³

Adapun rukun talak menurut Al Ramliy, seorang ulama Mazhab Syafi'I mengatakan bahwa rukun talak ada 5, yaitu:

1. Laki-laki yang menalak; dalam hal ini adalah suami, yaitu orang yang memiliki hak talak dan yang menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkan talak karena itu, talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.
2. *Sighat/Ucapan*; kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menjatuhkan talak, baik yang *sharih* (jelas) maupun yang *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, ataupun dengan suruhan orang lain tidak dipandang jatuh perbuatan talak suami terhadap istrinya yang menunjukkan kemarahannya, semisal suami marahi istri,

⁵³ Yulisa Fitri, dkk. Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam dalam *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1, April 2019, halaman 38.

memukulnya, mengantarnya kerumah ayahnya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak maka yang demikian bukan termasuk talak. Ucapan talak ada dua macam, yaitu sharih (jelas) dan kinayah (sindiran). Terjadi tanpa niat. Talak sharih menggunakan 3 lafal yaitu cerai (talak), pisah (firaq, dan terlepas (sarah). Lafal pertama sudah populer, baik secara bahasa maupun syara". Lafal kedua dan ketiga terdapat dalam Alquran dengan makna terpisah antara kedua pasang suami istri. Lafal talak sindiran (kinayah), yaitu suatu kalimat yang mempunyai arti cerai atau yang lain.

3. *Mahal*/Objek; tempat menjatuhkan talak yakni istri.
4. *Wilayah*/Kekuasaan; wewenang untuk menjatuhkan talak.
5. *Qasad*/Maksud; yaitu dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud lain. Oleh karna itu, salah ucap yang tidak dimaksudkan untuk talak tidak dipandang jatuh talak tersebut.⁵⁴

Selain lima rukun talak tersebut diatas, menurut mazhab Syafi'i Talak itu juga sah apabila dilakukan oleh tiap-tiap suami yang baligh (dewasa), berakal dan atas kehendaknya sendiri. Selain dari pada itu, maka tidak sah talaknya, demikian pula anak-anak tidak sah talaknya. Orang yang hilang akalnya disebabkan oleh sesuatu udzur, seperti mabuk atau orang yang meminum sesuatu yang dapat menghilangkan akalanya bukan karena hajat,

⁵⁴ Asmuni, dkk. 2020. *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fikih Dan Hukum Perkawinan Nasional Aspek Perkawinan, Perceraian dan Rujuk*. Medan: Perdana Publishing, halaman 69.

maka talaknya jatuh. Pendapat lain mengatakan bahwa dalam kasus ini ada dua qoul, yang paling masyhur adalah talaknya jatuh. Di Indonesia sendiri, mayoritas masyarakatnya bermadzhab Syafi'i yang seharusnya mengetahui hal-hal mengenai perceraian akan tetapi pada praktiknya perceraian banyak dilakukan secara sewenang-wenang.

Sedangkan orang-orang yang tidak sah menjatuhkan talak ada empat macam, yaitu:

1. Anak kecil;
2. Orang gila;
3. Orang yang sedang tidur;
4. Orang yang dipaksa.⁵⁵

Imam Syafi'I berpendapat tentang perceraian di luar persidangan atau pengadilan adalah sah, selama pihak yang akan bercerai menghadirkan saksi yang minimal terdiri dari 2 orang laki-laki.⁵⁶

Mazhab Syafi'i yang dipakai di Indonesia sedari beratus-ratus tahun yang lalu menetapkan bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga, sehingga suami tidak boleh rujuk lagi dan kalau ia lakukan juga maka rujuknya batal dan ia dianggap melakukan perkawinan yang tidak sah. Berikut keterangan ulama Mazhab Syafi'i mengenai hukum talak tiga sekaligus jatuh tiga. Disebutkan

⁵⁵ Yulisa Fitri, dkk. *Op.Cit.*, halaman 40.

⁵⁶ Umu Malikah, dkk. Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia *dalam Jurnal Semarang Law Review (SLR)* Vol. 2, No. 2, 2021, halaman 253.

dalam kitab al-umm bahwa Imam Syafi'i berkata sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu 'Abbas, yang terjemahannya:

“Imam Syafi’I berkata: Allah SWT. Berfirman: talak itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan baik atau melepaskan dengan baik. Dan Allah juga berfirman: jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Al-quran itu menunjukkan bahwa Allah yang lebih tahu bahwa orang yang menceraikan istrinya dengan tiga kali, baik sebelum dicampuri atau sesudah dicampuri, tidak halal lagi baginya sampai ia kawin lagi dengan pria yang lain. Maka apabila berkata seorang laki-laki kepada istrinya: Engkau ditalak tiga kali, maka haramlah wanita itu baginya kecuali kalau ia sudah kawin dengan pria lain”.

Berikut dalil-dalil talak tiga sekaligus jatuh tiga yaitu:

Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang terjemahannya sebagai berikut:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

Ayat ini menunjukkan terlarangnya menjatuhkan talak tiga sekaligus. Islam mengajarkan apabila seorang suami menceraikan istrinya hendaklah berangsur-angsur, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk rujuk. Larangan menjatuhkan talak tiga sekaligus itu menunjukkan jatuhnya talak

tiga, sebab jika tidak demikian maka larangan itu tidak mempunyai arti apa-apa.

Hadis yang diriwayatkan al-Nasa’I, terjemahannya:

“Dari Mahmud bin Lubed, beliau berkata: dikabarkan kepada Rasulullah SAW. Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga kali sekaligus. Maka nabi marah mendengar hal tersebut, dan beliau berkata: Apakah kamu ingin mempermainkan kitab Allah sedang aku berada dihadapanmu? Seorang laki-laki berdiri dan berkata: Bolehkah saya bunuh dia?” (H.R. al-Nasa’i).

Berdasarkan hadis di atas, menjelaskan bahwa seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus dan Rasulullah mendengar talak yang seperti itu, karena talak yang baik yaitu talak yang dilakukan secara bertahap, satu demi satu. Nabi marah karena kasihan kepada laki-laki tersebut karena tidak boleh kembali lagi dan dianggap terlalu ceroboh.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa bentuk mempermainkan kitab Allah adalah dengan tidak mengindahkan ketentuan talak yang sebenarnya. Allah swt. berkehendak agar seseorang menjatuhkan talak satu kali, Allah swt. juga memberi kesempatan kepadanya untuk merujuk kembali istrinya. Namun apa yang telah dilakukan adalah sebaliknya, dia menjatuhkan talak kepada istrinya dengan tujuan agar tidak dapat merujuknya.

Marahnya nabi kepada laki-laki tersebut suatu bukti bahwa talak tiga yang dijatuhkannya sekaligus itu jatuh tiga. Jika ucapan laki-laki itu tidak ada gunanya, tidak mungkin nabi marah. Sama halnya dengan sabda nabi

yang mengatakan bahwa perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Talak pada hakikatnya dimarahi oleh Allah tapi tetap sah dan berlaku.

Jumhur ulama berhujjah berdasarkan hadis dari Nafi' bin Ajir menyatakan yang terjemahannya:

“Dari Sitti ‘Aisyah, seorang laki-laki menceraikan istrinya talak tiga sekaligus, setelah itu ia kawin dengan pria lain. Suaminya yang kedua menceraikannya juga, Rasulullah SAW. Ditanya mengenai hal ini, apakah wanita itu halal bagi suaminya yang pertama? Rasulullah menjawab: halal, apabila suaminya yang kedua telah mencoba manisan wanita itu, sebagaimana yang telah dicoba oleh suaminya yang pertama”.

Hadis tersebut jelas bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh tiga karena nabi mengatakan bahwa wanita itu tidak boleh lagi kawin dengan suaminya yang telah menceraikannya itu kecuali jika ia sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah pula dicampuri oleh laki-laki lain.

Abdul Razaq dalam kitab Mushannafnya meriwayatkan dari Ubadah bin Samit, dia mengatakan bahwa kakeknya mentalak istrinya seribu kali. Kemudian menemui Rasulullah SAW lalu menceritakan kejadian itu kepadanya. Rasulullah saw. berkata kepadanya yang terjemahannya:

“Kakekmu tidak bertakwa kepada Allah. Dia sebenarnya memiliki hak untuk menalak tiga kali. Adapun yang sembilan ratus sembilan puluh tujuh kali itu adalah perbuatan permusuhan dan kezaliman. Jika Allah

berkehendak, dia akan menyiksanya. Dan jika Allah berkehendak, dia akan mengampuninya”.

Sementara itu, menurut hukum positif di Indonesia, Ketentuan tentang perceraian telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.

Menurut hukum perkawinan nasional, unsur substansial “rukun dan syarat-syarat” perceraian (talak) itu ada tiga, yaitu:

1. Dilaksanakan didepan sidang pengadilan
2. Ada syarat-syarat yang sudah ditentukan seperti pezina, pemabuk, dll
3. Adanya pemenuhan administrasi.⁵⁷

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁵⁷ Asmuni, dkk. *Op.Cit.*, halaman 83.

bahwa “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Pasal 114 nya mengatur bahwa “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal 115 nya mengatur bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dalam hukum positif yang mengatur tata cara perceraian tersebut di atas, diketahui bahwa suatu perceraian dalam hal ini talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya, hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Jika talak sudah memenuhi ketentuan tersebut, maka suatu perceraian baru mendapat pengakuan secara hukum negara.

Seorang suami yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan dan hanya setelah diizinkan oleh pengadilan si suami dapat mengikrarkan talaknya dan pernikahannya dinyatakan putus sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan. Kacamata Undang-Undang. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa

bagaimanapun kata talak yang diucapkan oleh suami meskipun itu talak tiga sekaligus sejauh diucapkan tanpa seizin pengadilan dianggap sebagai talak liar dan sama sekali tidak dapat memutuskan hubungan pernikahan.

Dalam menyikapi perbedaan yang terjadi antara pendapat Mazhab Syafi’I dan UU. No.1 Tahun 1974 mengenai keabsahan talak tiga sekaligus dan status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus adalah bahwasanya Mazhab Syafi’I bersifat klasik, sedangkan UU. No.1 Tahun 1974 bersifat kontemporer. UU. No.1 Tahun 1974 lebih cocok dijadikan sebagai dasar hukum perceraian karena diambil dari pendapat-pendapat yang lebih tahu kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Akan tetapi, meskipun peraturan perundang-undangan secara lugas dan tegas mengatur persoalan ini, tidak lantas problema hukum pernikahan terselesaikan, karena fikih dengan segala konsepsinya sudah sejak lama mendarah daging pada masyarakat Muslim di Indonesia. Pereduksian talak *Syarikh* dan talak *Kinayah* tidak cukup ampuh untuk menghilangkan pengaruhnya di kalangan umat Islam Indonesia, sehingga meskipun jelas-jelas tidak diakui oleh Negara, walau bagaimanapun ia tetap dianggap Hukum Islam (fikih) yang mempresentasikan hukum Allah SWT, Sang pemilik kebenaran absolut.

▶ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. **(QS. An-Nisa Ayat 59)**

Firman Allah swt juga perlu dijadikan landasan agar umat Islam yang hendak melakukan talak harus melalui proses pengadilan, dengan menyatakan bahwasanya selain harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai ummat harus pula mentaati pemimpin. Akan tetapi sebaiknya tidak melupakan sama sekali kepada pendapat Mazhab Syafi'I yang terdahulu, karena dengan fikih merekalah yang dapat mengenal dasar-dasar hukum Syar'I khususnya dalam masalah perceraian. Selain itu, Mazhab Syafi'I menjadi hukum yang dikenal masyarakat yang pendapat amaliyahnya diikuti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, maka sebaiknya pendapat Mazhab Syafi'I juga dapat memberikan kontribusi mengenai kebolehan ikrar talak tiga sekaligus di Pengadilan Agama, kalau memang dalam keadaan genting atau darurat untuk dilakukan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Talak tiga di luar pengadilan menurut hukum Islam adalah sah begitupun dengan perspektif mazhab Syafi'i. Karena dalam hukum Islam (Al-Quran dan Hadis) tidak ada yang mengatur jika talak harus diucapkan di depan pengadilan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 tegas mengatakan perceraian atau talak harus dilakukan di depan persidangan, hal ini dimaksudkan agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jika tidak maka perceraian tidak diakui secara hukum negara. Dan di antara suami isteri tersebut tetap terikat secara hukum negara meskipun menurut hukum Islam sudah bukan suami isteri lagi.
2. Akibat hukum talak tiga yang menurut hukum Islam diantaranya hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah tidak boleh saling memandang apalagi bergaul sebagai suami isteri lagi, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing; keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi, berlaku atas isteri yang dicerai ketentuan *iddah*; dan pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah* karena perceraian tidak memutus hubungan hukum apapun antara orang tua dengan anak. Di dalam hukum nasional, karena praktik perceraian atau talak di luar pengadilan tidak diakui maka secara otomatis tidak berakibat hukum

apapun, suami yang menalak istri di luar pengadilan menurut hukum nasional masih terikat hubungan hukum. Berbeda jika talak atau perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, maka hal tersebut akan berakibat hukum sebagaimana Undang-Undang perkawinan memuatnya dalam Pasal 41.

3. Talak tiga menurut perspektif hukum islam dalam hal ini termasuk mazhab Syafi'I didasarkan oleh Surat al-Baqarah ayat 230 dan juga Surat al-Thalaq ayat 1. Menurut Mazhab Syafi'I sahnya talak tidak harus diproses melalui pengadilan, melainkan syarat sahnya talak terletak pada terpenuhinya rukun talak. Sedangkan kepastian hukum talak tiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 38 s/d 40, Kompilasi Hukum Islam Pasal 120, 123, dan 129.

B. Saran

1. Mentaati perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah-Nya merupakan kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Kepatuhan akan hal itu harus pula di ikuti dengan mentaati perintah Allah bahwa sebagai manusia kita juga harus mengikuti perintah atau aturan yang dibuat oleh pemimpin kita. Bahwa Undang-Undang perkawinan hadir sebagai salah satu bentuk kepedulian negara terhadap persoalan mengenai perceraian agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan sebab adanya perceraian.

Diharapkan agar Undang-Undang perkawinan ditaati sepanjang tidak bertentangan hukum-hukum Syariat.

2. Segala bentuk tindakan hukum pasti akan melahirkan akibat hukum pula.

Diharapkan agar segala bentuk akibat hukum yang terjadi karena perceraian dapat dilaksanakan dengan baik agar hukum memiliki nilai kepastiannya.

3. Melakukan perceraian di luar pengadilan memang bukanlah sebuah kejahatan. Sebab hingga saat ini tidak ada satu aturanpun yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum. Akibatnya sering terjadi kesewenang-wenangan dari satu pihak yang pada akhirnya bisa merugikan pihak lainnya, bahkan bisa juga merugikan keduanya. Hal ini selain bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat, juga bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Mendapati kenyataan tersebut, negara diharapkan dapat berperan serta dalam upaya memberikan keadilan serta kepastian hukum dengan membuat sebuah regulasi yang didalamnya memuat ketentuan yang tidak berbenturan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2018. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Al-Imam al-Syafi'I. 2000. *Al-Umm: Kitab Induk, Jilid 8 Cet. II*. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Asmuni, dkk. 2020. *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fikih Dan Hukum Perkawinan Nasional Aspek Perkawinan, Perceraian dan Rujuk*. Medan: Perdana Publishing.
- Beni Ahmad Saebani. 2018. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- _____. 2018. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 2001. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djamaan Nur. 2019. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Fiqh Publishing.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- M. Ali Hasan. 1998. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- M. Dahlan. 2015. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublis.
- Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi. 2018. *Studi Islam 2*. Medan: Penerbit Ratu Jaya.

- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Ajib. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Rumah
- Mustafa Dieb al-Bigha. *Fikih Sunnah Imam Syafi'I*. Jakarta: Fathan Media Prima.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiat Aturan & Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 2018. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesi.
- Subekti. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Syarifuddin Latif. *Hukum Perkawinan di Indonesia Buku 2*.
- Zainuddin Ali. 2018. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Hepi Duri Jayanti. "Talak Tiga Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Argamakmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM)" *dalam Jurnal Hepi*.
- Lailatus Sururiyah. "Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama (Gono-Gini) Menurut Hukum Islam" *Dalam Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* Vol. 7, No 1, Juni 2014.
- M. Muhsin dan Soleh Hasan Wahid. "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif" *dalam e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* Vol. 3 No. 1, 2021.

Samudra Putra Indratanto, dkk. “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” *dalam Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 16 Nomor 1, 2020.

Trivia Ariva. 2021. “Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Batang Malas Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti”. *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Umu Malikah, dkk. “Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” *dalam Jurnal Semarang Law Review (SLR)* Vol. 2, No. 2, 2021.

Vivi Hayati. “Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)” *Dalam Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 10 No. 2, Juli-Desember 2015.

Yulisa Fitri, dkk. “Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam” *dalam Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1, April 2019

Zainuddin, dkk. “Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia” *dalam Jurnal Al-Ahwal* Vol. 12, No 1, 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Internet

Sovia Hasanah. “Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum” dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137> diakses hari Selasa, 27 September 2022 pukul 23.59 WIB.